



**BUPATI
KEPULAUAN TALAUD**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 38 A TAHUN 2004**

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENGOPRASIAN UNIT SEKOLAH BARU
TK, SMP, SMA DAN SMK DI KABUPATEN KEPL. TALAUD**

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi anak usia Taman Kanak-Kanak dan lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta menunjang program Wajib Belajar Dikdas 9 tahun, dipandang perlu penambahan Unit Sekolah Baru (USB) baik Taman Kanak-kanak, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. bahwa dengan selesainya pembangunan beberapa gedung Unit Sekolah Baru (USB) pada butir a segera akan dilaksanakan pengoprasiaannya;
- c. bahwa untuk pengoprasian sekolah-sekolah dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara persekolahan bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

Melaksanakan pembukaan sekaligus pengoperasian unit Sekolah Baru yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEDUA

Unit sekolah baru sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama masing :

1. Taman Kanak-kanak Negeri Melonguane di Melonguane;
2. SMP Negeri 4 Essang di Kampung Sambuara;
3. SMP Negeri 4 Rainis di Kampung Dapalan;
4. SMA Negeri 1 Melonguane di Kota Melonguane;
5. SMK Negeri 1 Talaud di Kota Melonguane.
6. SMK Negeri 2 Talaud di Miangas
7. SMK Negeri 3 Talaud di Beo.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembukaan dan pengoperasian Unit Sekolah Baru dimaksud dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Talaud.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 29 Juli 2004



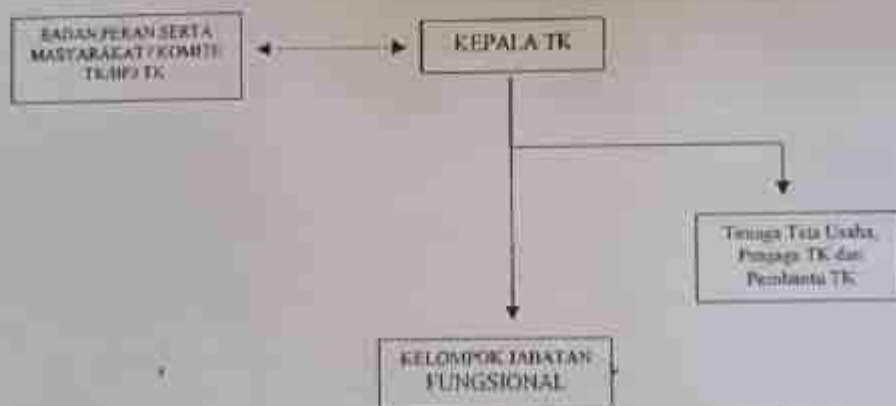
Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Bapak Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
4. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
5. Bapak Dirjen TK-SD di Jakarta.
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
7. Kepala Dinas Diknas Prov. Sulut di Manado.
8. Kepala Badan/Dinas se Kabupaten Talaud.
9. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan se Kabupaten Kepl. Talaud.
10. Sekolah / TK yang bersangkutan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Lampiran 1

Keputusan Bupati Kept. Talaud
Nomor 384 Tahun 2004
Tanggal 29 Juli 2004
Tentang Pembukaan dan Pengoperasian Sekolah
Baru.



_____ Garis Komando
_____ Garis Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Lampiran II

Keputusan Bupati Kepulauan Talaud

Nomor 384 Tahun 2004

Tanggal 29 Juli 2004

Tentang Pembukaan dan Pengoperasian Sekolah
Baru



Garis Komando

Garis Koordinasi

BUPATI KEPULAUAN TALAUD

dr. ELY ENGELBERT LASUT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPD
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Lampiran III Keputusan Bupati Kepl. Talaud
Nomor 38/A Tahun 2004
Tanggal 29 Juli 2004
Tentang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah
Baru



Garis Komando

Garis Koordinasi



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Lampiran IV : Keputusan Bupati Kepulauan Talaud
Nomor : 28/A Talaud 2004
Tanggal : 29 Juli 2004
Tentang Pembukaan dan Pengoperasian Sekolah
Baru

